

## **DPMDes Pulpis Ingatkan Desa Penuhi Persyaratan Pencairan DD**

Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Deni Widanarni mengingatkan pemerintah desa untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pencairan Dana Desa (DD). “Pulang Pisau sekitar 80 persen DD sudah disalurkan dan untuk pencairan setiap tahapan pemerintah desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan,” kata Deni Widanarni di Pulpis, Jumat.

Untuk proses pencairan tahap ketiga ini, ada sebanyak 16 desa yang sudah mengajukan. Ia juga berharap loka karya evaluasi dan monitoring penerimaan dan penyaluran DD yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah kepada kepala desa dan perangkatnya, membantu pemerintah desa dalam proses administrasi.

DPMDes menyambut baik loka karya tersebut karena sangat bermanfaat dan membantu pemerintah desa, melalui perangkatnya yang belum maksimal dalam pengelolaan administrasi DD berbasis aplikasi. Pihaknya juga berusaha membantu dan membimbing pemerintah desa dalam pengelolaan DD, sehingga bermanfaat serta maksimal dalam mempercepat pembangunan di desa.

Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Adi Gumawan, dalam loka karya evaluasi dan monitoring penerimaan dan penyaluran dana desa di Pulang Pisau mengungkapkan, tujuan dari kegiatan tersebut, yakni agar pemerintah desa bisa memperbaiki berbagai kekurangan dalam proses administrasi dan pengelolaan DD.

Evaluasi dan monitoring penerimaan dan penyaluran DD bersama perangkat desa, dengan tujuan melakukan perbaikan serta tidak untuk mencari kesalahan. ”Apabila terdapat administrasi maupun pengelolaan yang kurang tepat dalam penggunaannya, tentunya BPKP bisa meluruskan untuk bisa diperbaiki oleh pemerintah desa,” terang Adi Gumawan.

BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah juga turun langsung ke desa-desa untuk evaluasi data, guna memberikan pemahaman kepada perangkat desa. Diharapkan kedepan, proses administrasi dalam pengelolaan DD ini bisa menjadi lebih baik lagi.

### **Sumber berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *DPMDes Pulpis Ingatkan Desa Penuhi Persyaratan Pencairan DD*, 7 November 2020;

### **Catatan berita:**

- Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 50 Tahun 2020, dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), kepala desa · menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- Pasal 4 Perbup Pulpis Nomor 44 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - Pasal 5 Perbup Pulpis Nomor 44 Tahun 2016, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - b. Pembinaan dan pengoordinasian desa, kelurahan, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
    - c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
    - d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.